



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/0029/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI PAYAMAN

Alamat	: JALAN AHMAD YANI III NO 12 C
Nama Ketua	: WINDY SETYANINGRUM, S.Pd
NPSN	: 20558225
NPWP	: 96.530.200.3-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA KABUPATEN NGANJUK
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01/03/1973
No. Akta Notaris	: 65 tanggal 30 maret 2024
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0000516.AH.01.05.TAHUN 2024
Nomor Induk Berusaha	: 1280000553912
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **28 Februari 2025** sampai dengan **28 Februari 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 28 Februari 2025

 303782	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK PURWO BUJONO, S.Hut Pembina Tingkat I NIP. 19670912 199703 1 004
---	--

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinaal.